



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65 ayat (3) huruf b frasa *mandiri* dan Pasal 68 frasa *ketentuan lebih lanjut*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Mei 2019, Pukul 13.42 – 13.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Ikhsan Prasetya Fitriansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Persilakan ke Pemohon untuk mengenalkan diri!

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Telah hadir kami Pemohon Prinsipal, saya Zico sebagai Pemohon I dan teman saya Ikhsan Prasetya sebagai Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baiklah, acara atau agenda persidangan siang hari ini adalah perbaikan permohonan dan kami sudah menerima perbaikan permohonan secara tertulis yang Saudara sampaikan. Oleh sebab itu, sampaikan hal-hal apa saja yang diperbaiki atau diubah sehingga menjadi perbaikan dari permohonan yang lalu atas nasihat dan nasihat-nasihat dari Para Majelis Hakim, ya? Jadi yang diperbaiki saja yang disampaikan, ya? Silakan!

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai masukan dari Yang Mulia, saya sudah melakukan beberapa perbaikan di antaranya supaya seperti kata masukan Pak Palguna supaya saya tidak terlihat mendapat kuasa dari Universitas lain, saya ... Pemohon II, teman saya ini berasal dari Universitas Gadjah Mada juga sehingga saya tidak lagi berdiri sebagai ... seperti seorang mendapat kuasa dari universitas lain.

Pertama-tama saya minta mohon maaf, minta renvoi dulu terhadap bagian hal karena ini tertulis *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945* sepertinya ketika di-print kata-kata *Undang-Undang Dasar*-nya hilang, sehingga saya mohon renvoi, harusnya *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Masuk ke dalam bagian kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan dan langsung masuk ke bagian legal standing yang sudah saya perbaiki. Sebagai Pemohon I, saya memegang teguh prinsip political neutrality in the classroom yang berpikir kritis dan objektif. Sebagai mahasiswa yang berpikir kritis dan objektif prinsipnya adalah mengkritisi yang harus diperbaiki, memuji prestasi yang sudah dicapai. Saya selalu

mengkritisi apa yang harus dikritisi dari kebijakan-kebijakan yang ada, seperti kebijakan pemerintah sekarang, Pemerintah Presiden Jokowi, memuji yang harus dipuji, mengkritisi yang harus dikritisi. Memuji dengan cara salah satunya ketika sedang berada dalam satu forum, saya membela Presiden Jokowi dan mengkritik Zaadit Taqwa pada saat itu mempermasalahkan Presiden Jokowi.

Jadi, posisi saya adalah sebagai orang yang benar-benar netral. Saya objektif menilai kinerja pemerintah, siapa pun presiden atau pemimpinnnya. Karena itu, saya sangat mempermasalahkan adanya intervensi dari afiliasi politik tertentu dalam pengelolaan perguruan tinggi dimana dalam kasus Pemohon I adalah MWA UI sebab rektor yang terpilih ditunggangi oleh afiliasi politik tertentu, sangat terbuka kemungkinan adanya pengekangan kritik mahasiswa terhadap politisi yang mana rektor terafiliasi dengannya. Bahkan intervensi tersebut sudah terlihat ketika Pemohon mengajukan permohonan judicial review ini. Pemohon I dipanggil untuk menghadap salah seorang guru besar anggota Senat Akademik UI yang memilih Saleh Husein dan Eric Thohir. Guru besar tersebut mempertanyakan, menginterogasi, dan mempermasalahkan tindakan Pemohon yang mengajukan judicial review. Padahal Pemohon I hanya menggunakan hak konstitusionalnya.

Oleh karenanya, pada pandangan Pemohon I, Pemohon I tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebab undang-undang a quo tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis sebab institusi akademis harusnya tempat mahasiswa berpikir kritis memuji apa yang harus dipuji, mengkritisi apa yang harus dikritisi.

Masuk ke dalam legal standing, Pemohon II.

5. PEMOHON: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia. Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, dimana statuta UGM telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013.

Selanjutnya, Pemohon II aktif dalam berbagai kegiatan kampus, di antaranya menjadi Direktur Executive Law and Debate Society di UGM. Dalam kedudukan tersebut, Pemohon II harus bersikap objektif dan kritis menghadapi berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi bangsa Indonesia. Pemohon II mempermasalahkan undang-undang a quo yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi ... potensial konflik dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang berujung pada lahirnya kebijakan dalam suatu institusi pendidikan yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Selain itu juga badan pengelola institusi pendidikan tinggi seperti Majelis Wali Amanat akan diisi oleh circle tertentu yang sangat besar kemungkinan afiliasi partai politiknya.

Selain itu, Pemohon II sangat mempermasalahakan undang-undang a quo yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Pada pandangan Pemohon II, prinsip *political neutrality in the classroom* termasuk juga bebasnya pengelolaan pendidikan tinggi dari politik, merupakan suatu prinsip fundamental yang seharusnya diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi itu sendiri dan bukan peraturan di bawahnya. Sebab kalau tidak, dampaknya seperti yang terjadi di UGM tempat menuntut ilmu dimana statuta UGM sama sekali tidak melarang dan tidak menyinggung mengenai intervensi politik di ranah institusi akademis.

Karenanya bagi Pemohon II yang berpikir kritis dan universitasnya secara langsung tidak melarang intervensi politik di dalam ranah akademis, Pemohon II seharusnya mendapat jaminan-jaminan perlindungan dan kepastian hukum akan larangan intervensi politik tersebut dalam undang-undang a quo. Namun, karena undang-undang a quo tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan tinggi, Pemohon II tidak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Selain hal yang sudah diuraikan di atas, dalam kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa, kedudukan serta kepentingan hukum mahasiswa untuk mengajukan pengujian undang-undang terkait dengan pendidikan, maupun institusi pendidikan telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009, 14/PUU-VII/2009, 21/PUU-VII/2009, 126/PUU-VII/2009, dan 136/PUU-VII/2009, Putusan 103/PUU-X/2012, Putusan 111/PUU-X/2012, maupun Putusan 33/PUU-XI/2013.

Berikutnya, alasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Alasan mengajukan permohonan, Yang Mulia. Sesuai dengan perbaikan, saya sudah melakukan sesuai dengan masukan Yang Mulia, saya sudah melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, *political neutrality in the classroom* merupakan asas fundamental pendidikan tinggi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi tercapai jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Menurut Bung Hatta, tujuan terutama dari pendidikan tinggi adalah pendidikan karakter dan watak. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan benar ataupun salah dalam mengatasi ... dalam menghadapi sesuatu baik itu yang benar maupun yang salah. *Raison d'être* akan tujuan pendidikan tinggi mencari, menemukan, menjunjung tinggi kebenaran. Maka perguruan tinggi harus memiliki otonomi yang bebas dari pengaruh, tekanan, maupun kontaminasi dari politik itu sendiri.

Karena itu, otonomi perguruan tinggi merupakan suatu kondisi mutlak yang terlepas dari pada politik itu sendiri.

Kemudian juga sebagaimana kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, telah mengamini sebenarnya tujuan pendidikan tinggi sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Hatta. Akan tetapi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak menjabarkan, menentukan, maupun menuangkan lebih dalam lagi cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut. Yang mana caranya seharusnya dengan menegakkan prinsip *political neutrality in the classroom* sehingga mahasiswa bisa berpikir kritis dan objektif, tidak boleh menjadi alat politik para politisi.

Menurut Daoed Joesoef, mahasiswa adalah manusia penganalisa (*men of analysis*), dan bukan manusia rapat umum. Dan juga penegakan *political neutrality in the classroom* ini tidak akan membuat mahasiswa tidak boleh lagi mengkritisi permasalahan politik. Justru memberi kesempatan dan ruang untuk mengkritisi dan menganalisis secara rasional segala permasalahan politik yang terjadi sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Jika kita lihat pada zaman orde lama, ada Soe Hok Gie yang memegang teguh prinsip *political neutrality in the classroom*. Dia menentang institusi pendidikan yang menjadi alat politik penguasa orde lama. Kemudian, pada masa orde baru, terdapat upaya untuk menekan kekritisan mahasiswa dengan melakukan NKK BKK. Pada hakikatnya, kebijakan NKK BKK mematikan kekritisan mahasiswa dan merupakan pelanggaran daripada *political neutrality in the classroom* itu sendiri sebab pengaruh politik penguasa orde baru berusaha menghilangkan kritik yang ditujukan kepadanya.

Karena pentingnya hakikat *political neutrality in the classroom*, sangat jelas bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi haruslah terdapat asas ini, demi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sehingga ini merupakan asas fundamental yang tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pendidikan tinggi. Jika tidak ditaruh dalam undang-undang, maka timbul kemungkinan dalam suatu pengelolaan pendidikan tinggi, asas ini menjadi tidak ada. Hal ini sudah nyata terjadi dalam peraturan mengenai pengelolaan Universitas Gadjah Mada dimana status UGM sama sekali tidak memiliki ketentuan akan *political neutrality in the classroom* dan juga tidak melarang pengaruh politik dalam pengelolaannya. Dengan demikian, seharusnya asas *political neutrality in the classroom* ini dituangkan pada ketentuan undang-undang, mengingat sifat yang fundamental dan harus universal dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Bagian B. Bebasnya institusi pendidikan tinggi dari pengaruh politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari otonomi non-akademi pendidikan tinggi sebagaimana Mahkamah sudah menyampaikan di dalam putusannya, Putusan Nomor 103/PUU-X/2012 bahwa penyelenggara

pendidikan tinggi otonomi akademik sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, otonomi non-akademik itu tata kelola dan otonomi akademik merupakan *mission sacre* atau *mission suci* perguruan tinggi untuk mencari, menemukan, membela, menjunjung tinggi kebenaran. Tri dharma pendidikan tinggi tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya otonomi dan ... otonomi non-akademik. Otonomi non-akademik ini harus terbebas dari pengaruh politik. Hal ini pun telah diamini dalam UNESCO declaration for the twenty-first century yang menyatakan perguruan tinggi harus memiliki sebuah sistem yang bersifat sebagai berikut yang tercantum di dalam berkas. Sistem ini hanya akan terwujud dalam suatu pendidikan tinggi apabila otonomi non-akademik dari pendidikan tinggi bebas dari pengaruh politik.

C. Terlupakannya ketentuan akan institusi pendidikan tinggi yang bebas dari pengaruh politik, berkontradiksi dengan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ditinjau dari latar belakang sejarah termasuk pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan di Mahkamah Konstitusi, terlihat jelas beban permasalahan yang sering kali dibicarakan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi hanya mengenai lingkup ekonomi maupun kepentingan ekonomi dari penyelenggara pendidikan tinggi itu sendiri. Padahal pendidikan tinggi penyelenggaraannya pun sangat erat kaitannya dengan integritas, *civitas academica* dalam menyatakan pandangannya, analisisnya, maupun kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, keseluruhan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sama sekali tidak memberikan ketentuan akan kebebasan dari pengaruh politik. Karenanya ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi kontradiktif sebab tidak menjabarkan mengenai ketentuan akan independensi institusi pendidikan tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Padahal mengenai lingkup ekonomi sudah banyak pasal-pasal yang mengatur, seperti contohnya Pasal 63 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tapi mengenai lingkup politik sama sekali tidak disampaikan mengenai ketentuan tersebut.

Masuk ke dalam Petitum, Yang Mulia.

7. PEMOHON: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa *mengelola sendiri lembaganya* sepanjang ditafsirkan bahwa pengelolaan lembaga perguruan tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu.
3. Menyatakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prinsip sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam pasal a quo tidak dimaknai mencakup pula bebas dari pengaruh politik.
4. Menyatakan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa *otonomi pengelolaan di bidang nonakademik* sepanjang ditafsirkan bahwa otonomi pengelolaan bidang akademik perguruan tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik.
5. Menyatakan penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap frasa *cukup jelas* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud mandiri adalah pengelolaan PTN badan hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Intinya, pertama halnya ya, sudah diubah atau diperbaiki. Yang dulu *menguji Pasal 65 ayat (3) huruf b dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*, sekarang *Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3)*. Dan penjelasan ya, *Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*.

Kemudian yang kedua, tambah Pemohonnya, ya? Tambah satu? Ya, tentu kemudian yang disampaikan tadi karena ada perubahan-perubahan itu ya, yang sudah disampaikan itu. Ada ... ya, baik, ya? Jadi, itu inti yang diperbaiki, ya? Perihal nya, di Petitemnya, kemudian tadi beberapa alasan-alasan dokumentasi yang disampaikan sudah dibacakan, ya?

Untuk pengesahan alat bukti, ini perkara Saudara yang sudah diterima Kepaniteraan dan di Majelis adalah P-1 sampai dengan P-4, ya?

9. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Benar, Yang Mulia.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang mau disampaikan? Cukup?

11. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, baik. Sebagaimana sudah berapa kali Saudara Zico hadir di pengujian undang-undang di MK, setelah perbaikan permohonan, Majelis Panel menerima dan akan melaporkan perbaikan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim 9 Hakim MK dan di sanalah nanti diputuskan kelanjutan dari permohonan Saudara. Jadi, Saudara menunggu laporan ... hasil laporan kita ke RPH dan nanti disampaikan oleh Kepaniteraan, ya?

13. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2019 selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB

Jakarta, 9 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001